

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
2026

Kpt 59 Tahun 2026, 33 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 59 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, terukur, mudah diakses, memberikan kepastian bagi penerima layanan, serta sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, dengan memperhatikan saran dan masukan dari Forum Konsultasi Publik Peninjauan Standar Pelayanan; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 131/PK.01-BA/3202/2/2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPAN RB No. 15 Tahun 2014; PermenPAN RB No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Kpt KPU No. 140 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang meliputi Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih, Pelayanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada, Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik, Layanan PPID, Layanan Pendidikan Pemilih, Layanan Rekrutmen Badan Adhoc, Layanan Pengaduan Masyarakat dan Layanan Kerja Sama. Standar pelayanan digunakan sebagai pedoman penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan, dan penerapannya dilaksanakan oleh Sekretaris dan Kepala Subbagian terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 September 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 6 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 27 hlm.